

KAJIAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS TERKAIT KEPEMILIKAN NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 1604/PID.SUS/2022/PT MDN)

Hendrik Wahyu Luther Laia¹, Rolando Marpaung¹, Sherhan¹, Micael Jeriko Damanik¹

¹Program Studi Hukum, Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Sari Mutiara Indonesia

Email: hendrikwahyulutherlaia20@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menyelidiki keputusan bebas tentang kepemilikan narkoba. Di banyak yurisdiksi, memiliki narkoba adalah ilegal. Namun, ada situasi di mana pengadilan akhirnya membebaskan orang yang dituduh memiliki narkoba. Tujuan penulisan skripsi adalah untuk mempelajari dan membahas hal-hal berikut: (1) untuk mengetahui dan menunjukkan bahwa kasus nomor 1604/Pid.Sus/2022/PT.MDN sesuai dengan Pasal 183 KUHAP (2) untuk memeriksa dan menyesuaikan keputusan pengadilan nomor 1604/Pid.Sus/2022/PT.MDN dengan informasi yang ditemukan di persidangan; dan (3) untuk menentukan dampak sosial dari penyalahgunaan narkoba di wilayah Sumatera Utara. Metode yang digunakan adalah pendekatan penelitian yuridis normatif yang berpusat pada penerapan prinsip atau standar dalam hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa, setelah mengajukan banding, dibebaskan oleh pengadilan tinggi medan. Dalam keputusan tersebut, terdakwa dibebaskan karena jaksa penuntut umum tidak menemukan bukti yang cukup.

Kata kunci : Penyalahgunaan Narkotika, Putusan Vonis Bebas

ABSTRACT

This thesis examines acquittal decisions related to possession of narcotics. Where possession of narcotics is an illegal act that violates the law in many jurisdictions. However, there are situations where individuals accused of possessing narcotics are ultimately acquitted by the court. In writing this thesis, the aim is to find out and discuss: (1) to find out and prove that case number 1604/Pid.Sus/2022/PT.MDN is in accordance with article 183 of the Criminal Procedure Code (2) to analyze and adjust the court decision number 1604/Pid. Sus/2022/PT.MDN with the facts revealed at the trial (3) to determine the social impact of narcotics abuse in Medan, North Sumatra. The method used is a normative juridical research method focused on applying the rules or norms of positive law. The research results show that the defendant was acquitted by the Medan High Court after filing an appeal. In this decision the defendant was acquitted because the public prosecutor did not have sufficient valid evidence.

Keywords: Narcotics Abuse, Acquittal.

A. PENDAHULUAN

Narkotika tidak hanya memengaruhi kesehatan fisik dan mental pengguna, tetapi juga memengaruhi kehidupan ekonomi, sosial, masyarakat, dan bahkan negara. Contoh masalah yang dapat ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba adalah gagal dalam pendidikan, pekerjaan, atau hubungan keluarga. Ini dapat menyebabkan tingkat kriminalitas yang tinggi, meningkatkan seks bebas, dan

menyebabkan HIV/AIDS. Karena penyalahgunaan narkoba dapat berdampak negatif pada kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba merupakan tindak pidana khusus yang berlaku secara nasional maupun internasional. Penyalahgunaan melebihi dosis, pengedaran, dan jual beli narkoba adalah jenis pelanggaran narkoba yang paling umum dikenal.

Karena korban penyalahgunaan narkoba adalah generasi muda, penyalahgunaan narkoba dapat berdampak pada masa depan bangsa dan kualitas sumber daya manusia. Bisa dilihat dari tujuan yang tercantum dalam Pembukaan UU 1945 bahwa generasi muda adalah bagian penting dari cita-cita pembangunan bangsa. Upaya untuk mengurangi kejahatan penyalahgunaan narkoba tidak terpengaruh oleh peran hakim sebagai penegak hukum yang bertanggung jawab untuk mengadili terdakwa atau tersangka. Untuk membuat keputusan yang berdasarkan keadilan, hakim harus mempertimbangkan dengan bijak. Hakim dapat memilih jenis pidana dan tingkat pidana yang paling rendah. Mereka juga dapat memilih batas minimum dan maksimum sanksi pidana yang ditetapkan undang-undang untuk setiap tindak pidana. Hal ini dapat menunjukkan bahwa masalah pemidanaan sepenuhnya merupakan kekuasaan hakim¹.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tujuan dari undang-undang tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
 - c. Mencegah peredaran ilegal Narkotika dan precursor Narkotika; dan
 - d. Mencegah perdagangan ilegal Narkotika.
- Karena efek narkoba itu sendiri dapat menyebabkan penyakit masyarakat seperti kejahatan, perjudian, pencurian, penodongan, pemerkosaan, pelacuran, atau prostitusi, dan lain-lain. Narkotika juga memiliki efek langsung, yaitu merusak moral dan fisik, serta menyebabkan HIV atau AIDS.

Dalam kriminologi perdagangan, Narkotika

dan kejahatan serupa, seperti perjudian dan prostitusi, dianggap sebagai "kejahatan tanpa korban" atau "kejahatan tanpa korban" oleh beberapa kelompok. Hal ini disebabkan oleh sifat kejahatan, yaitu ada dua belah pihak yang terlibat dalam transaksi tetapi tidak mengalami kerugian dari pihak lain. Berbeda dengan kejahatan lain seperti pembunuhan dan pemerkosaan, yang mengakibatkan korban atau kerugian bagi pihak lain. Kejahatan yang mengakibatkan korban, seperti pembunuhan dan pemerkosaan, biasanya diproses lebih cepat oleh penegakan hukum. Korban dan masyarakat langsung menanggapi kejahatan tersebut. Sebaliknya, kejahatan yang tidak memiliki korban cenderung tidak mendapatkan respons masyarakat yang cepat, dan penegakan hukum juga cenderung lambat. Tindak pidana narkotika saat ini sangat kompleks dan memerlukan perhatian yang serius dari masyarakat di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Pekalongan dan Banjarmasin, terdakwa yang terbukti memiliki atau menguasai narkotika secara legal telah dibebaskan. Namun, hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana narkotika seringkali dianggap melanggar undang-undang saat ini. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa keputusan hakim seringkali tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pelaku narkotika. Akibatnya, penegakan hukum yang terdiri dari petugas polisi, jaksa penuntut umum, dan hakim sangat penting untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelaku narkotika. Dalam tugas dan kewajiban mereka untuk menegakkan hukum dan kebenaran, hakim harus menjatuhkan hukuman yang adil terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Penulis penelitian ini berfokus pada peran hakim dalam penyelesaian kasus tindak pidana narkotika, yang semakin meningkat dan sangat mengkhawatirkan bagi masyarakat.

¹ Dio Aliefs Taufan, "Pertimbangan Hakim Memutus Lebih Ringan Terhadap Perkara

Pecandu Narkotika", *Jurnal Jurist-Distion* Vol 3 (5) 2020 (Diakses pada tanggal 02 April 2023)

Rumusan Masalah

1. Apakah pembuktian dalam kasus 1694/Pid.Sus/2022/PT.MDN sesuai dengan Pasal 183 KUHAP?
2. Apakah keputusan Pengadilan Tinggi Medan nomor 1604/Pid.Sus/2022/PT.MDN sesuai dengan kenyataan yang diungkapkan dalam persidangan?
3. Bagaimana penyalahgunaan narkoba berdampak pada masyarakat Medan Sumatera Utara?

Tujuan Penelitian:

1. Memeriksa dan membuktikan bahwa kasus 1604/Pid.Sus/2022/PT.MDN sesuai dengan Pasal 183 KUHAP.
2. Mengevaluasi dan menyesuaikan keputusan pengadilan Nomor 1604/Pid.Sus/2022/PT.MDN dengan informasi yang ditemukan dalam persidangan.
3. Menentukan efek sosial penyalahgunaan narkoba di Medan Sumatera Utara.

B. METODE PENELITIAN

Berdasarkan pendekatan penelitian, penulis akan menggunakan metode analisis data kualitatif. Analisis kualitatif menganalisis data deskriptif dari penelitian, seperti teori, pendapat ahli, wawancara, video, foto, dokumen resmi, dan sebagainya. Untuk mencapai kesimpulan, metode ini menganalisis data primer sesuai dengan undang-undang.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesesuaian Pembuktian Dalam Pemeriksaan Perkara Nomor 1604/Pid.Sus/2022/PT.MDN Dengan Pasal 183 Kuhap

Dalam hukum pidana, membuktikan adalah bagian penting dari persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran nyata. Dalam pemeriksaan pembuktian perkara nomor 1604/Pid.Sus/2022/PT.MDN, terdakwa dibebaskan dari tindak pidana narkotika karena, menurut hakim, tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak

terbukti. Dengan kata lain, Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 mengamandemen terdakwa. Pasal 114 dan 112 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 terdiri dari komponen berikut:

Pasal 114

1. Orang yang menjual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa hak akan dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dengan denda paling rendah 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Jika seseorang menjual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang disebutkan pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 (satu) kilogram atau lebih dari 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dengan denda maksimum sebesar jumlah uang ada pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).Pasal 114 UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap Orang Bahwa setiap orang yang dimaksud adalah subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan di persidangan adalah benar sebagaimana disebutkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Pho Sie Dong adalah subjek tindak pidana di persidangan.
2. Menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, bertindak sebagai perantara

dalam penjualan dan pembelian, menukar, menyerahkan, atau menerima barang.

Tawaran Menawarkan berarti menjual sesuatu dengan tujuan mendorong orang lain untuk membeli.

- a. Menjual Memberikan sesuatu kepada orang lain dalam upaya mendapatkan uang atau menerima uang dari barang atau benda yang diberikan dikenal sebagai penjualan.
- b. Membeli: Membeli berarti mendapatkan sesuatu dengan uang.
- c. Menjadi Perantara Jual Beli: Seseorang atau individu yang menjual barang atau mencari pembeli untuk barang tersebut disebut sebagai perantara jual beli.
- d. Menerima: Menerima sesuatu sebagai hasil dari pemberian orang lain atau pihak lain.
- e. Menukar: menukar berarti menyerahkan barang atas tindakannya untuk mendapatkan barang sejenis atau tidak sejenis sesuai kesepakatan.
- f. Memberikan: Memberikan sesuatu kepada seseorang atau orang lain.

Pasal 112

1. Orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa hak atau melakukan pelanggaran hukum akan dikenakan hukuman penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, dengan denda paling rendah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling tinggi Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
2. Jika seseorang melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman yang disebutkan pada ayat (1) dengan berat lebih dari 5 (lima) gram, pelaku dihukum penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling

lama 20 (dua puluh) tahun, dengan denda maksimum yang ditetapkan pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Setiap orang, bahwa

1. setiap individu yang dimaksud adalah subjek tindak pidana seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Tanpa Hukum atau Tanpa Hak Tanpa hak atau melawan hukum berarti: tidak memiliki hak untuk menyimpan, menguasai, memiliki, atau menyediakan narkotika; dan melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika.

3. Memiliki, Menyimpan, Memiliki, dan Memberikan:

- Memiliki Memiliki berarti mempunyai, jadi Anda harus benar-benar sebagai pemilik. Selain itu, Anda dapat melihat dari mana atau bagaimana barang tersebut dimiliki.
- Menjaga Menyimpan berarti menempatkannya di tempat yang aman supaya tidak rusak atau hilang dan dijaga dalam keadaan aman.
- Menawarkan Menyediakan berarti menyiapkan sesuatu untuk tujuan lain daripada untuk digunakan sendiri.

Dengan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa, yaitu bahwa terdakwa harus didasarkan pada bukti dan keterangan saksi yang ada, terdakwa menunjukkan bahwa dia dapat atau memenuhi syarat-syarat pasal tersebut. yang disebutkan dalam ayat pertama bagian 114. Menurut keterangan saksi Abdul Gunawan, ketika dia ditangkap di depan rumah dusun III Suka Ramai Desa Tandem Hulu II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, ditemukan tiga paket narkotika jenis sabu di dalam kantong celananya. Selain itu, ditemukan juga handphone Nokia warna biru dan dompet kulit warna hitam berisi uang tunai sebesar

Rp. 200.000. Semua uang ini adalah hasil penjualan sabu Abdul Gunawan, Polisi kemudian bertanya dari mana dia mendapatkan itu. Abdul Gunawan menjawab bahwa dia mendapatkan itu dari terdakwa untuk dijual dan hanya akan menerima uangnya setelah terjual. Seperti yang ditunjukkan oleh keterangan saksi, terdakwa mungkin tunduk pada Pasal 114, yang berbunyi "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I".

Penulis akan menyelidiki dan membahas kasus nomor 1604/Pid.Sus/2022/PT Medan mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu, khususnya pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) dan pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) No.35 tahun 2009.

1. Posisi kasus

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP-Kap/59/N/2022/Resba tanggal 09 Mei 2022:

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh:

1. penyidik sejak tanggal 15 mei 2022 sampai dengan tanggal 3 juni 2022
2. perpanjangan penuntut umum sejak tanggal 4 juni 2022 sampai dengan tanggal 13 juli 2022
3. perpanjangan kedua ketua pengadilan negeri binjai sejak tanggal 14 juli 2022 sampai dengan tanggal 12 agustus 2022
4. penuntut umum sejak tanggal 14 juli 2022 sampai dengan tanggal 2 agustus 2022
5. majelis hakim sejak tanggal 22 juli 2022 sampai dengan tanggal 20 agustus 2022
6. perpanjangan ketua pengadilan negeri binjai sejak tanggal 21 agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 oktober 2022
7. perpanjangan ketua pengadilan tinggi medan sejak tanggal 20 oktober 2022

sampai dengan tanggal 18 november 2022

8. wakil ketua/hakim tinggi pengadilan tinggi medan sejak tanggal 1 november 2022 sampai dengan tanggal 30 november 2022
9. ketua pengadilan tinggi medan sejak tanggal 1 desember 2022 sampai dengan tanggal 29 januari 2023

Di Dusun III Suka Ramai Desa Tandem Hulu II Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, saksi Abdul Gunawan sedang duduk di depan rumah pada senin tanggal 9 Mei 2022 sekitar pukul 20:30 wib di Jalan Petai. Kemudian datang seorang laki-laki dan menemui Abdul Gunawan dan ingin membeli narkotika jenis sabu senilai Rp100.000. Setelah menerima uang, Abdul Gunawan langsung memberikan satu paket sabu kepada laki-laki tersebut. Selain itu, ditemukan tiga paket sabu dalam kantong celana Abdul Gunawan, serta handphone Nokia warna biru dan dompet kulit warna hitam berisi uang tunai sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) hasilnya menunjukkan bahwa Abdul Gunawan menjual narkoba dan membeli empat paket sabu, menurut halaman 26. Kemudian polisi bertanya dari mana dia mendapatkan barang tersebut, dan Abdul Gunawan menjawab bahwa dia mendapatkan dari terdakwa. Polisi kemudian memintanya untuk menghubungi terdakwa dan bertanya berapa harganya. Terdakwa menjawab "Rp. 200.000", dan Abdul Gunawan menjawab "Rp. 800.000". Setelah itu, Abdul Gunawan mengatakan kepada terdakwa.

Dalam pengembangan terdakwa, Abdul Gunawan menunjukkan kepada petugas kepolisian lokasi Pho Sie Dong. Petugas kemudian pergi ke lokasi yang diarahkan oleh Abdul Gunawan, dan mereka tiba di depan sebuah rumah di Jln.Petai No.27 LK.IV Kel.Jati Utomo Kec.Binjai Utara. Setelah itu, Abdul Gunawan mengambil kunci dari dompet kulitnya dan membuka pintu pagar besi rumah Pho Sie Dong, kemudian Abdul Gunawan mengambil kunci yang berada didalam dompet kulit

milik Abdul Gunawan dan langsung membuka pintu pagar besi rumah Pho Sie Dong setelah pintu pagar besi tersebut terbuka terdakwa Pho Sie Dong berhasil ditangkap di ruang tamu rumah dan di sita 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih beserta sim card dengan nomor 081260684455 yang di gunakan terdakwa Pho Sie Dong pada saat berkomunikasi dengan Abdul Gunawan.

Kemudian Abdul Gunawan dan terdakwa Pho Sie Dong beserta barang bukti dibawa ke sat narkoba polres binjai dan setelah sampai di kantor sat narkoba polres binjai petugas langsung melakukan interogasi terhadap terdakwa dan abdul gunawan mengakui bahwa dia di suruh dan di perintah oleh terdakwa untuk mengambil sabu sama kak mei pada tanggal 8 mei 2022 di rumah orang tua terdakwa. Kemudian yang mana abdul gunawan mengakui bahwa terdakwa Pho Sie Dong ada memberikan sabu sebanyak 1 (satu) gram kepada Abdul Gunawan pada hari sabtu tanggal 07 mei 2022 sekira pukul 15:00 Wib dan Terdakwa Pho Sie Dong juga menerangkan bahwa Abdul Gunawan sudah 3 (tiga) kali memperoleh sabu dari terdakwa Pho Sei Dong yang mana sabu tersebut diambil terlebih dahulu oleh Abdul Gunawan dan apabila sudah terjual baru uangnya di terima terdakwa Abdul Gunawan. Berdasarkan berita acara penimbangan nomor 46/10034/V/2022 Tanggal 10 mei 2022 yang di buat dan di tandatanganin oleh Sentot Sunarno, SE ternyata berat narkotika barang bukti perkara terdakwa berupa 4 (empat) paket yang di bungkus plastik klip warna putih berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,94 (nol koma Sembilan empat) gram dan berat netto 0,34 (nol koma tiga empat) gram disita dari Abdul Gunawan.

Ansari,S.Farm,Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti sampel berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga empat) gram yang diperiksa milik terdakwa Abdul Gunawan adalah benar mengandung positif metamfetamina

dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika. Perbutan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) dan pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU. No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Berdasarkan hasil persidangan sebelumnya di Pengadilan Negeri Binjai telah menjatuhkan putusannya dengan nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Binjai Tanggal 1 november 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menegaskan bahwa terdakwa Pho Sie Dong tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas permufakatan jahat tanpa hak menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00.- (satu milyar rupiah), jika denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 2 (bulan).
3. Waktu penahanan dan penahanan terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menentukan bahwa terdakwa harus tetap ditahan;
5. Buat barang bukti yang terdiri dari:
 - a. Empat paket sabu narkotika dengan berat brutto 0,94 gram (nol koma Sembilan empat gram) dan berat netto 0,34 gram (nol koma tiga empat gram). Digunakan dalam kasus Abdul Gunawan;
 - b. uang kertas senilai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
 - c. satu unit dompet kulit warna hitam;
 - d. satu unit handphone Nokia warna biru dengan SIM card bernomor 081279208244; dan satu kunci.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Terdakwa mengajukan banding pada tanggal 1 November 2022, dan pada tanggal 7 November 2022, permintaan banding tersebut diberitahukan kepada penuntut umum. Penasihat hukum terdakwa mengajukan memori banding sehubungan dengan permintaan banding tersebut pada tanggal 14 November 2022, dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal yang sama.

Surat pemberitahuan meninjau berkas perkara kepada terdakwa dan penuntut umum pada tanggal 3 November 2022. Berkas tersebut ditandatangani oleh jurusita Pengadilan Negeri Binjai dan akan diperiksa di kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai selama tujuh hari kerja, terhitung sejak berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan. Jika permintaan banding terdakwa dan penuntut umum telah diajukan dalam batas waktu dan dengan tata cara yang diatur dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHAP, permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

1. Keberatan Pertama Mengenai Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama

Terdakwa membantah pernyataan Abdul Gunawan bahwa dia memiliki 4 (empat) paket sabu saat ditangkap, dan dia juga memiliki uang senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) di dalam dompetnya, tetapi uang itu tidak ada di dalam dompetnya. "Boss ini mau setoran", kata Abdul Gunawan ketika dia menghubungi terdakwa. terdakwa menyatakan "berapa" Abdullah Gunawan menyatakan "Rp.200.000 ribu", terdakwa menyatakan "Rp.800.000 ribu", dan Abdullah Gunawan menyatakan "Rp.200.000 ribu". Terdakwa menyatakan bahwa "ya sudah sampai", dan berdasarkan informasi di atas, uang yang dibicarakan antara Abdul Gunawan dan

pemohon banding bukanlah uang dari transaksi penjualan sabu; lebih khusus lagi, uang yang diambil Abdul Gunawan dari pemohon banding berjumlah 4 (empat) paket sabu dan 1 (satu) paket sabu senilai Rp.100.000 (seratus riburupiah), jadi jika semuanya laku, masih ada uang senilai Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah).

Menurut pernyataan pemohon banding di persidangan, Abdul Gunawan menelepon pemohon banding dan terdakwa, mengatakan, "Boss ini ada uang Rp.200.000 (dua ratus ribu) lebih dari Rp.200.000 (dua ratus ribu)." Berdasarkan pernyataan pemohon banding dan terdakwa, terdakwa menjawab, "bukan Rp.800.000 (delapan ratus ribu) sisa hutang mu." Abdullah Gunawan menjawab, "gak cuma Rp.200.000 (dua ratus ribu) yang ada," dan terdakwa menjawab, "ya udah ke rumah." Untuk mendukung pernyataan pemohon banding/terdakwa, saksi Ade Chard dihadirkan di persidangan, yang menyatakan bahwa Abdullah Gunawan adalah pekerja pemohon banding/terdakwa untuk membersihkan limbah ternak dan bahwa pemohon banding/terdakwa sering meminjamkan uang kepada karyawannya, karena informasi yang diberikan oleh kedua belah pihak tidak konsisten dan tidak ada rekaman yang menunjukkan bahwa percakapan tersebut benar dari Telkom, bahasa yang digunakan Abdul Gunawan jelas tidak berkaitan dengan transaksi narkoba. Jika bicara tentang bahasa setoran, bukan berarti itu transaksi narkoba; jika bicara tentang bahasa setoran, bukan berarti itu transaksi narkoba; bahasa setoran juga digunakan untuk memasukan uang ke bank, jadi tidak dapat dinyatakan.

Persidangan Ade Chard menyatakan bahwa pemohon banding/terdakwa memiliki bisnis ternak babi, ikan, dan penggilingan roti bekas, dengan pekerja lebih dari 10 (sepuluh) orang dan gaji rata-rata sekitar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per hari, sehingga diproyeksikan bahwa pemohon banding/terdakwa mengeluarkan lebih dari Rp.1.000.000,- (satu juta lebih) setiap hari untuk menggaji pekerjanya. Persidangan

Abdul Gunawan menyatakan bahwa terdakwa tidak mungkin pemohon kasasi/terdakwa meejual sabu sebagaimana dinyatakan abdul gunawan. Tidak mungkin pemohon kasasi/terdakwa meejual sabu sebagaimana dinyatakan abdul gunawan. Pada saat diinterogasi di kepolisian, pemohon banding atau terdakwa mengakui bahwa mereka diancam, dan mereka membantah semua pernyataan mereka saat diinterogasi di persidangan. Oleh karena itu, saat diinterogasi, mereka berada dalam keadaan terancam dan tidak memiliki pengacara, sehingga tidak ada bukti yang jelas bahwa pemohon banding atau terdakwa terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum seperti yang disebutkan di atas.

2. Barang Bukti Yang Diajukan Pemohon Banding

- bukti Google Map yang menunjukkan keberadaan terdakwa dari 7 Mei 2022 hingga 9 Mei 2022 (pemohon banding tidak bertemu dengan Abdul Gunawan)
- Bukti bahwa tergugat menginap di hotel dari tanggal 7 Mei 2022 hingga 8 Mei 2022 menunjukkan bahwa pemohon banding tidak bertemu dengan Abdul Gunawan.
- Foto yang diambil Mei pada 8 Mei 2022 menunjukkan bahwa dia berada di rumah dari pukul 12:35 sore hingga pukul 17:01 sore, menunjukkan bahwa dia tidak bertemu dengan Abdul Gunawan.
- Foto rumah orang tua terdakwa dari samping menunjukkan pagar yang menghalangi kandang ternak, yang menunjukkan bahwa orang yang berdiri di teras rumah tidak dapat melihat kandang ternak di belakang rumah; Abdullah Gunawan mengetahui bahwa ada kandang ternak di belakang rumah, dan dia benar-benar membersihkan kandang ternak pemohon banding.
- gambar kunci pagaryang dimiliki saksi Herman, yang menunjukkan bahwa setiap karyawan diberi kunci pagar
- gambar kunci pagar yang dimiliki saksi yenti, yang menunjukkan bahwa tukang bunga memberinya

Barang bukti yang diberikan oleh pemohon banding tidak termasuk rekaman chat atau percakapan pemohon banding dengan Abdul Gunawan tentang narkoba. Selain itu, tidak ada bukti bahwa pemohon banding menghubungi Abdul Gunawan pada tanggal 7 atau 8 atau menghubungi Mei. Dengan demikian, jelas bahwa barang bukti yang dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama tidak dapat membuktikan bahwa pemohon banding terlibat dalam transaksi sabu dengan Abdul Gunawan. Oleh karena itu, keputusan tersebut tidak dapat diterima.

Majelis hakim tingkat pertama seharusnya mempertimbangkan isi nota pembelaan atau duplik pemohon banding, apakah pemohon banding terbukti bersalah atau tidak, karena pasal 191 ayat (1) KUHAP menetapkan bahwa pertimbangan hakim membebaskan terdakwa jika pengadilan berpendapat dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan bahwa kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya "tidak terbukti" secara sah dan meyakinkan.

Menurut pasal 183 KUHAP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan adanya sedikitnya dua alat bukti yang sah yang memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa orang yang bersalah melakukannya. Dalam kasus ini, hakim majelis tingkat pertama hanya mempertimbangkan nota pembelaan dan duplik penasehat hukum pemohon banding, tanpa mempertimbangkan isi nota pembelaan.

Menurut hakim tingkat banding, bukti yang diberikan oleh jaksa penuntut umum dalam kasus ini terdiri dari lima saksi. Dua saksi dari pihak kepolisian memberikan keterangan berdasarkan apa yang disampaikan oleh saksi Abdul Gunawan, dan dua saksi, Mei dan Wike Silvia, menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui hubungan antara terdakwa dan saksi Abdul Gunawan. Tidak ada barang bukti narkoba seperti sabu atau jenis narkoba lainnya yang ditemukan di rumah

terdakwa saat anggota polisi meninjau rumahnya. Hasil tes urine terdakwa juga negatif.

Sejak pemeriksaan di tingkat penyidikan hingga pemeriksaan di persidangan, terdakwa terus berbicara membantah tuduhan penuntut umum bahwa terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh polisi di hadapan saksi Abdul Gunawan. Menurut pasal 183 KUHAP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali untuk kasus tertentu.

Berdasarkan pasal 183 dan 185 ayat 2 KUHAP, keterangan saksi Abdul Gunawan tidak dapat digunakan sebagai saksi karena saksi mei dan terdakwa membantahnya tanpa bukti lain. Berdasarkan pertimbangan di atas, terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan subsidair, sehingga terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan karena dakwaan pertama dan kedua dari penuntut umum tidak terbukti. Oleh karena itu, keputusan yang dibuat oleh majelis hakim tingkat pertama dengan nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Binjai pada tanggal 1 November 2022 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan. Keputusan ini akan diputuskan sendiri oleh majelis hakim tingkat banding. Mengadili perkara nomor 1604/Pid.Sus/2022/PT.MDN di tingkat banding pada hari senin tanggal 9 Januari 2023, mejelis hakim pengadilan tinggi medan memutuskan bahwa "pemohon banding/terdakwa Pho Sie Dong diputus bebas" karena mereka tidak memiliki bukti yang diperlukan untuk melakukan tindak pidana menurut pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 (1) dan pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Dalam keputusan nomor 1604/Pid.Sus/2022/PT.MDN, hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa PHO SIE DONG tersebut tidak terbukti secara sah

dan menyakinkan telah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan primair dan subsidair.

2. Oleh karena itu, membebaskan terdakwa dari tuduhan tersebut;

3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kapasitas, status, dan martabatnya.

4. meminta jaksa penuntut umum membebaskan terdakwa PHO SIE DONG dari penjara negara.

Kesesuaian Putusan No. 1604 1604/Pid.Sus/2022/PT.MDN Telah Sesuai Dengan Fakta Di Persidangan.

Menurut Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), putusan pengadilan adalah pernyataan yang diucapkan oleh hakim dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan pengadilan adalah bagian penting dari proses penyelesaian perkara pidana karena memberikan kepastian hukum tentang status terdakwa dan membantu mempersiapkan tindakan selanjutnya terhadap keputusan tersebut. Namun, Pasal 1 angka 1 KUHAP menyatakan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas dari segala tuntutan hukum dalam kasus tersebut dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Selain itu, keputusan yang dibuat oleh hakim merupakan representasi tertinggi dari prinsip-prinsip keadilan, kebenaran, hak asasi manusia, dan kekuatan hukum atau fakta secara faktual, dan juga moralitas dari hakim tersebut.

Sebelum memberikan putusan terhadap terdakwa, hakim melakukan pertimbangan yang dikenal sebagai pertimbangan hakim. Baik itu pertimbangan yang bersifat yuridis pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan telah ditetapkan oleh undang-undang sebagai bagian dari putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis termasuk dakwaan jaksa penuntut umum, pernyataan

terdakwa, pernyataan saksi, dan bahan bukti, serta ketentuan undang-undang tentang pelanggaran pidana. Selain itu, ada pertimbangan yang dilakukan oleh hakim secara non yuridis, yang mencakup latar belakang tindak pidana, konsekuensi yang ditimbulkannya, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa, dan faktor agama.

Dengan menggabungkan pertimbangan-pertimbangan ini, hakim dapat membuat keputusan tentang terdakwa. Pertimbangan ini mencakup pertimbangan yuridis, yaitu pasal-pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa, serta pertimbangan non yuridis, seperti latar belakang terdakwa dalam melakukan tindak pidana, serta faktor lain yang tidak relevan dengan undang-undang, seperti keadaan ekonomi terdakwa dan lingkun perkara. Dengan mempertimbangkan hal-hal ini, hakim diharapkan dapat membuat keputusan yang bijaksana dan adil tentang terdakwa.

Menurut Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1604/Pid.Sus/2022/Pengadilan Tinggi Medan), majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa sebelum membuat keputusan dalam kasus tersebut. Keputusan ini lebih didasarkan pada dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana penyalahgunaan Narkotika terhadap masyarakat, dengan masyarakat sebagai korbannya.

Dengan demikian, penulis ingin memeriksa apakah keputusan nomor 1604/Pid.Sus/2022/PT.MDN sesuai dengan fakta di persidangan. Pengadilan Tinggi Medan menangani masalah ini berdasarkan pertimbangan hakim dalam penerapan Nomor 1604/Pid.Sus/2022/Pengadilan Tinggi Medan. Penelitian yuridis normatif atau kepustakaan adalah tujuan penelitian ini. Fakta bahwa hakim telah membuat keputusan tentang kasus yang sama menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam kasus nomor 1604/Pid.Sus/2022/Pengadilan Tinggi

Medan berlaku untuk penerapan pidana.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 mei 2022 sampai dengan tanggal 3 juni 2022
2. Perpanjangan penuntut umum sejak tanggal 4 juni 2022 sampai dengan tanggal 13 juli 2022
3. Perpanjangan kedua ketua pengadilan negeri binjai sejak tanggal 14 juli 2022 sampai dengan tanggal 12 agustus 2022
4. Penuntut umum sejak tanggal 14 juli 2022 sampai dengan tanggal 2 agustus 2022
5. Majelis hakim sejak tanggal 22 juli 2022 sampai dengan tanggal 20 agustus 2022
6. Perpanjangan ketua pengadilan negeri binjai sejak tanggal 21 agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 oktober 2022
7. Perpanjangan ketua pengadilan tinggi medan sejak tanggal 20 oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 november 2022
8. Wakil ketua/hakim tinggi pengadilan tinggi medan sejak tanggal 1 november 2022 sampai dengan tanggal 30 november 2022
9. Ketua pengadilan tinggi medan sejak tanggal 1 desember 2022 sampai dengan tanggal 29 januari 2023.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, dalam kasus penyalahgunaan narkotika Nomor 1604/Pid.Sus/2022/Pengadilan Tinggi Medan di Pengadilan Tinggi Medan, hakim memutuskan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) dan pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Menurut wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Eko Putra Bangun, S.Kom., S.H. di bagian Analisis Hukum di Pengadilan Tinggi Medan, putusan yang dibuat oleh majelis hakim terhadap pemohon banding atau terdakwa sesuai dengan fakta persidangan dan sesuai dengan undang-undang.

Dalam keputusan nomor 1604/Pid.Sus/2022/PT.MDN, hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa PHO SIE DONG tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan primair dan subsidair.
2. Oleh karena itu, membebaskan terdakwa dari tuduhan tersebut;
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kapasitas, status, dan martabatnya.
4. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membebaskan terdakwa PHO SIE DONG dari penjara negara.

Dalam keputusan tersebut, hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hakim juga membebaskan terdakwa dari semua tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan keadaan hukum yang ada, hakim mempertimbangkan dakwaan terdakwa yang melanggar Pasal 114 ayat (1) jo 132 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) jo 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam pertimbangannya, hakim menyimpulkan bahwa:

Untuk menyatakan kesalahan terdakwa, Majelis Hakim harus mempertimbangkan apakah tindakan terdakwa terbukti di persidangan memenuhi semua unsur delik yang disebutkan dalam dakwaan pertama atau kedua yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya. Persesuaian antara fakta dan tindakan terdakwa harus membuat Majelis Hakim yakin bahwa terdakwa. Yaitu dalam dakwaan primer Penuntut Umum memiliki unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak dan melawan Hukum
3. Perbuatan jahat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Dalam kasus ini, Majelis Hakim memutuskan bahwa setiap orang adalah terdakwa yang dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum. Setelah identitas terdakwa diperiksa di persidangan, ternyata tidak ada kesalahan pada orang (kesalahan pada orang). Oleh karena itu, unsur pertama dari delik pertama telah terpenuhi. Ada unsur kedua, yaitu unsur tidak memiliki hak dan melanggar hukum. Menurut Majelis Hakim, unsur ini harus dikaitkan dengan tindakan konkret yang didakwakan kepadanya, seperti yang dijelaskan dalam unsur ketiga dakwaan pertama Penuntut Umum selanjutnya. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan memeriksa unsur ketiga dalam dakwaan pertama Penuntut Umum berikut ini sebelum memutuskan apakah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara sah atau tidak. Selain itu, komponen ketiga dari dakwaan pertama Penuntut Umum, yaitu permufakatan jahat menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I Dalam hal ini, Majelis hakim memutuskan bahwa elemen ini merupakan unsur permufakatan jahat, berdasarkan fakta hukum di persidangan. menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Selain itu, tidak ada bukti hukum yang menunjukkan bahwa terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk menjual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut, seperti yang ditunjukkan dalam fakta hukum yang diungkapkan selama persidangan.

Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari dakwaan pertama karena salah satu unsur dakwaan pertama Penuntut Umum tidak terpenuhi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tambahan karena dakwaan pertama tidak

terbukti. Ini berarti melanggar Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Adapun unsur dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu ;

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman.

Karena unsur pertama dan kedua dari dakwaan subsidair sama dengan unsur pertama dan kedua dari dakwaan primer, Majelis Hakim langsung mempertimbangkan unsur ketiga dari dakwaan subsidair Penuntut Umum, yaitu "Percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman". Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa tidak terlibat dan tidak mengetahui sama sekali tentang hal-hal yang terjadi di persidangan. Setelah itu, hakim memutuskan bahwa terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas tindakan Abdul Gunawan. Ternyata terdakwa tidak terlibat dalam tindakan apa pun dan tidak tahu sama sekali tentang aktivitas yang dilakukan oleh Abdul Gunawan.

Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dalam persidangan bahwa terdakwa melakukan "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", menurut Majelis Hakim. Namun, Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa sama sekali tidak terlibat dan tidak mengetahui aktivitas jual beli sabu yang dilakukan oleh Abdul Gunawan. Dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa tidak terlibat dan tidak mengetahui aktivitas yang dilakukan oleh Abdul Gunawan. Setelah itu, majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa harus

dinyatakan tidak terbukti secara sah dan diyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana yang dimaksud dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum karena fakta hukum di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi semua unsur delik yang disebutkan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum. Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan diyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum karena, menurut Majelis hakim, terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primer dan subsidair Penuntut Umum. Menurut Majelis Hakim, terdakwa dibebaskan karena tidak terbukti telah melakukan perbuatan pidana yang disebutkan dalam dakwaan Penuntut Umum.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan mempertimbangkan beberapa hal saat mereka membuat keputusan bebas terhadap pemohon banding dan terdakwa.

- a. Dipersidangan mengatakan bahwa Abdul Gunawan mendapatkan narkoba dari Mei, tetapi Mei mengatakan bahwa dia tidak mengenal Abdul Gunawan dan tidak pernah bertemu dengannya, sehingga pernyataan Abdul Gunawan tidak akurat dan tidak didukung oleh bukti.
- b. Bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini terdiri dari lima saksi, yang dinilai oleh Majelis Hakim Tingkat Banding. Dua saksi dari Kepolisian memberikan keterangan berdasarkan apa yang dikatakan oleh Saksi Abdul Gunawan, dan dua saksi, Saksi Mei dan Saksi Wike Silvia, menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dan Saksi Abdul Gunawan mengenai masalah yang berkaitan dengan barang tersebut.
- c. bahwa ketika anggota polisi datang ke rumah Terdakwa untuk

- memeriksa, tidak ditemukan barang bukti narkotika seperti sabu atau jenis narkotika lainnya, dan hasil tes urine Terdakwa juga negatif;
- d. Bahwa terdakwa sejak pemeriksaan di tingkat penyidikan hingga pemeriksaan di persidangan terus memberikan keterangan yang membantah dakwaan Penuntut Umum bahwa terdakwa tidak ada hubungannya dengan narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh polisi pada Saksi Abdul Gunawan. Oleh karena itu, hanya ada satu bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini, yaitu Saksi Abdul Gunawan. Menurut pasal 183 KUHAP, hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kecuali terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
 - e. Karena keterangan saksi Abdul Gunawan yang berubah-ubah sebelumnya menyatakan bahwa dia menerima narkotika jenis sabu dari Terdakwa, tetapi dipersidangan mengatakan bahwa Mei menerima sabu atas suruhan Terdakwa. Baik saksi Mei maupun Terdakwa membantah pernyataan Abdul Gunawan, yang tidak didukung oleh bukti.
 - f. Keterangan Saksi Abdul Gunawan digugat oleh Saksi May dan Terdakwa, sehingga keterangan Saksi Abdul Gunawan berdiri sendiri tanpa ada bukti pendukung lainnya, dan keterangan tersebut dianggap sebagai keterangan menurut Pasal 183 UU. Bisa menggunakan Pasal 185 Ayat 2 KUHAP

Dampak Sosial Dari Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Masyarakat Di Medan Sumatera Utara

Narkotika merupakan zat yang sangat berbahaya yang dapat merusak sistem syaraf dan menurunkan kepribadian

seseorang. Narkotika dapat menjadi sumber tindak kriminal dan merusak norma dan ketertiban masyarakat. Hal ini mempunyai dampak negatif baik secara fisik maupun mental. Ketergantungan fisik menimbulkan rasa sakit yang luar biasa (sakho) pada saat putus obat (bila obat tidak diminum tepat waktu) dan dorongan psikis (biasa disebut sugesti) berupa keinginan yang sangat kuat untuk mengkonsumsi sebab. Gejala fisik dan psikis ini juga berhubungan dengan gejala sosial, seperti keinginan berbohong kepada orang tua, mencuri, marah, memanipulasi, dan lain-lain.

Permasalahan penyalahgunaan narkotika saat ini menjadi ancaman yang sangat memprihatinkan. Secara umum penyalahgunaan narkotika membahayakan masa depan penggunanya, dapat menimbulkan kerugian, bahkan dapat berujung pada kejahatan lain akibat sindrom kecanduan yang disebabkan oleh bahan kimia adiktif dan obat-obatan terlarang. Sebab, secara sosiologis, mereka dapat mengganggu masyarakat dengan melakukan perbuatan-perbuatan abnormal dan kejahatan di luar kesadarannya.

Penyalahgunaan ini berujung pada timbulnya tindak pidana seperti pencurian, pemerasan, penipuan, peredaran dan penggelapan obat-obatan terlarang, serta penyerangan sehingga menghambat kelangsungan hidup masyarakat.

Penyalahgunaan narkotika di masyarakat diawali dari tawaran dari seorang bandar narkotika. Awalnya ia beberapa kali diberi narkotika dan setelah kecanduan narkotika, pengedar mulai menjual narkotika kepadanya. Setelah mereka saling membeli obat, pengedar menyuruh mereka mengajak orang lain untuk mencoba obat-obatan terlarang.

Berikut dampak sosial penyalahgunaan narkotika terhadap lingkungan Masyarakat:

1. Meningkatnya Kejahatan dan Kejahatan Lainnya

Penyalahgunaan narkoba menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial yaitu menyebabkan meningkatnya kejahatan. Sebab, tanpa disadari pengguna narkoba bisa melakukan apa saja, mulai dari mencuri, memiliki emosi yang tidak terkendali, hingga mengganggu kesejahteraan orang di sekitarnya. Apalagi pengguna narkoba sudah tidak punya tujuan hidup dan tidak peduli dengan masa depannya.

2. Keamanan dan Disorganisasi Sosial
Di daerah mana pun masyarakat pasti ingin merasa aman dan nyaman karena lingkungannya sehat. Namun narkoba membuat kondisi kehidupan tidak stabil karena ketakutan akan peredaran narkoba. Selain itu, penyalahgunaan narkoba di masyarakat dapat menurunkan kualitas hidup dan mendorong perilaku kriminal. Sebab, pengguna narkoba tidak sadarkan diri dan tidak bisa berpikir jernih.

3. Beban Sosial Ekonomi
Narkoba dijual dengan harga tinggi dan penggunaannya tidak bisa lepas darinya. Oleh karena itu, pengguna akan melakukan apa saja untuk mendapatkan lebih banyak obat.

Faktanya, konsumen yang awalnya memiliki pekerjaan dan masa depan tidak dapat menghindarinya. Karena mereka tidak dapat menjalankan aktivitasnya dengan baik, pengguna akan melakukan apa saja untuk mendapatkan lebih banyak narkoba.

Faktanya, konsumenlah yang tidak mampu menjalankan aktivitasnya dengan baik, padahal mereka mempunyai pekerjaan dan masa depan.

4. Kerugian Bagi Dunia Pendidikan

Pelajar tidak lepas dari ancaman narkoba yang berbahaya. Narkoba merusak otak dan saraf serta mengganggu pembelajaran kita. Padahal, negara ini membutuhkan pelajar untuk mempersiapkan masa

depan dan memajukan bangsa dan bangsa. Penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar tentunya berdampak pada dunia pendidikan. Hal ini disebabkan karena pengguna menjadi tidak stabil secara finansial, sering berbohong, kehilangan kesadaran, sulit berkonsentrasi, dan mengalami gangguan keterampilan sosial.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan uraian yang dijelaskan oleh penulis diatas, maka kesimpulan yang penulis dapat dari penelitian ini adalah:

1. Kecukupan alat bukti dalam penyidikan Perkara Nomor 1604/Pid.Sus/2022/PT.MDN berdasarkan Pasal 183 yakni memenuhi Pasal 183 KUHP. Walaupun sebagian alat bukti yaitu keterangan terdakwa diajukan oleh Jaksa, namun Pasal 183 menyatakan: ``Hakim, berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, memutuskan bahwa tindak pidana itu
2. Kesesuaian Putusan Nomor 1604/Pid.Sus/2022/PT.MDN Sesuai fakta dan sesuai fakta di persidangan. Di persidangan, terungkap informasi yang tidak tersedia secara hukum bagi terdakwa, yang membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana yang diminta oleh jaksa.
3. Penyalahgunaan narkoba mempunyai dampak yang sangat berbahaya dan merusak baik terhadap individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks sosial, penyalahgunaan narkoba menimbulkan beberapa dampak negatif yang berdampak buruk bagi masyarakat. Meningkatnya tindak pidana dan kejahatan lainnya menyebabkan terganggunya keamanan dan ketertiban sosial, menimbulkan beban sosial ekonomi, dan berdampak negatif terhadap dunia pendidikan. Oleh karena itu, penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman yang sangat buruk bagi

masyarakat dan negara secara keseluruhan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis juga memberikan saran untuk membangun sistem hukum yang adil untuk memberantas kejahatan narkoba khususnya di Kota Medan.

1. Beberapa usulan telah diajukan untuk mencapai tujuan pemberantasan narkoba yang diinginkan, antara lain: Diantaranya adalah peningkatan kualitas penyidik Polri, pemasangan alat deteksi narkoba canggih di pintu masuk wilayah Indonesia, pembentukan pusat khusus penegakan narkoba, dan perubahan undang-undang tentang sanksi terhadap pengguna narkoba. Selain itu, upaya pencegahan narkoba meliputi pendekatan keagamaan dan keagamaan, peran keluarga yang baik, pendidikan nilai-nilai dan budi pekerti agama, pengendalian dan pemantauan perilaku anak, preventif, supresif, kuratif dan bentuk rehabilitasi lainnya juga dapat dilakukan melalui pendekatan terarah.

2. Penulis berharap aparat penegak hukum baik kepolisian maupun lembaga peradilan dapat mengambil keputusan yang jelas terhadap penyalahgunaan narkoba dan memberikan efek jera bagi penyalahgunaan narkoba.

3. Penulis berharap agar para remaja dan mahasiswa ikut mengkampanyekan bahaya dan akibat narkoba di masa depan yang merusak generasi di negeri ini.

E. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ansori sabuan, dkk. (1990). *Hukum Acara Pidana*, Angkasa Edisi.
- Eddy O.S. Hiariej. (2012). *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Erlangga.
- Gatot Sopramono. (1999) *Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*. Jakarta.
- H.Rusli Muhammad. (2007) *Hukum Acara teori Kontemporer*, Jakarta.

Moeljatno. (2008) *Asas-asas Hukum Pidana*, Rhineka, Jakarta.

Moh.Taufik Makarao. (2003) dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta.

Moh.Taufik Makarao, S.H, M.H., Drs. Suharsil, S.H., H. Moh. Zakky. A.S., S.H. (2003). *Tindak pidana narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Peter Mahud Marzuki, *Penelitian Hukum Kencana Prenada Media Group*, Jakarta, 2010.

P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Hlm.193

Taufik Makaro dkk (2003). *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

B. Undang-Undang

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1

Undang Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika No.35 tahun 2009

C. Jurnal

Chant S.R Ponglabba “Tinjauan Yuridis Pernyataan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP” *Lex Crimen* Vol.VI/No.6/Ags/2017 (Diakses pada tanggal 3 April 2023)

Suisno “Tinjauan Yuridis Perantara Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009” *Jurnal Independen* Vol 5 No.2 (diakses pada Tanggal 3 April 2023)

Sumarlin Adam “Dampak narkotika pada psikologi dan kesehatan masyarakat” Vol.5, No.2, 2012

D. Wbsite

<https://www.dictio.id/t/apa-saja-unsur-unsur-tindak-pidana> (Diakses tanggal 4 april 2023)

E. Wawancara

Eko Putra Bangun, *wawancara di
Pengadilan Tinggi Medan,*
(Pada tanggal 13 juni 2023)